

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dunia ini terdiri dari berbagai macam negara baik itu negara maju, negara berkembang, maupun negara yang belum berkembang. Indonesia merupakan negara yang berkembang dan salah satu sumber untuk berkembangnya adalah kontribusi masyarakat dalam memberikan kewajibannya dalam membayar pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara yang dapat berpengaruh dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Dengan tujuan untuk membayar pengeluaran negara secara umum dan menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pajak merupakan kontribusi wajib yang sifatnya memaksa. Bagi entitas pajak merupakan beban yang mengurangi laba bersih.

Dalam kenyataannya, tidak mudah bagi pemerintah untuk melaksanakan dan mewujudkan hal tersebut. Perbedaan kepentingan dari fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan *continue* tentu bertolak belakang dengan kepentingan dari perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayarannya, baik secara legal maupun ilegal.

Untuk menanggulangi masalah tersebut pemerintah berkonsentrasi pada sektor perpajakan, untuk lebih memperhatikan tentang pajak karena tidak dapat

dipungkiri bahwa penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pemasukan terbesar bagi negara. Namun begitu, masih ada beberapa kasus-kasus perusahaan baik di dalam negeri ataupun diluar negeri yang melakukan perencanaan atau melakukan *transfer pricing* untuk menekan biaya pajak yang harus disetor dengan cara memanfaatkan kelemahan yang ada di peraturan perpajakan yang disebut sebagai penghindaran pajak.

Kasus yang ditemui dalam penghindaran pajak yang menyita publik diantaranya Panama Papers di awal tahun 2016. Dokumen tersebut mengungkap rahasia keuangan yang mengidentifikasikan perilaku tidak terbuka, tidak etis, atau tidak patut dari para pejabat publik dunia, politisi, dan kalangan super kaya. Dari data yang ada saat ini dapat diketahui pola penghindaran pajak yang ada dengan menerapkan sebuah kebijakan bernama *tax havens* yaitu dengan membuat perusahaan seperti Google, Apple, Amazon, dan Starbucks yang mempunyai anak usaha yang beralokasi di yurisdiksi Surga Pajak, yang menginginkan laba yang maksimal dalam investasinya karena menerapkan pungutan pajak yang sangat rendah atau bahkan 0%.

Penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan melalui skema yang disebut *double irish dutch sandwich*. Bocoran dokumen Luxembourg Leaks pada tahun 2014 semakin mempertegas praktik penghindaran pajak yang dilakukan Google dan 350 perusahaan multinasional lainnya. Tindakan tersebut dianggap sebagai penghindaran pajak yang legal (*tax avoidance*). Karena bertentangan dengan peraturan perpajakan yaitu pajak seharusnya dibayar di negara tempat penghasilan diperoleh (kemenkeu.go.id).

Kasus lain dalam penghindaran pajak yang terjadi baru-baru ini dilakukan oleh PT Adaro Energy tahun 2019. PT Adaro ini diindikasikan melarikan pendapatan dan labanya keluar negeri sehingga dapat menekan pajak yang dibayarkan kepada pemerintah Indonesia. Menurut *global witness*, cara ini dilakukan dengan menjual batu bara dengan harga murah ke anak perusahaan Adaro yang ada di Singapura yaitu, *Coaltrade services* Internasional untuk dijual lagi dengan harga tinggi.

Melalui perusahaan itu, *global witness* menemukan potensi pembayaran pajak yang lebih rendah dari yang seharusnya dengan nilai 125 juta Dollar AS untuk diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Disamping itu, *global witness* juga menunjukkan peran negara suaka pajak yang memungkinkan Adaro mengurangi tagihan pajaknya senilai 14 juta Dollar AS setiap tahunnya. Dan jelas terlihat bahwa PT Adaro benar melakukan penghindaran pajaknya yang terlalu besar dan adanya ketidaksuaian peraturan perpajakan untuk membayar pajak di tempat daerah penghasilan diperoleh (tirto.go.id).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah strategi atau teknik untuk menghindari pembayaran pajak secara legal yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutang atau mengurangi beban pajak tanpa melanggar Undang-Undang dan peraturan perpajakan. Pajak juga dapat dikatakan bagian dari perencanaan pajak (*tax planning*) yang dilakukan dengan tujuan meminimalkan pembayaran pajak serendah mungkin dengan cara yang tidak baik.

Salah satu wajib pajak di Indonesia adalah perusahaan bisnis dan perusahaan manufaktur yang besar. Pajak yang dibayar oleh perusahaan bisnis

didasari dari perolehan laba perusahaan itu sendiri. Hal ini menjadi sebuah dilema bagi manajemen dan pemilik perusahaan, karena pajak secara langsung mengurangi pendapatan perusahaan.

Bagi perusahaan, kegiatan penghindaran pajak dapat menghasilkan biaya dan manfaat yang signifikan. Kegiatan penghindaran pajak ini akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Karena perusahaan yang melakukan penghindaran pajak akan mengurangi penerimaan negara sebagai salah satu tujuan dalam rangka pembiayaan fasilitas publik. Penghindaran pajak mempunyai beberapa istilah dalam penyebutannya yaitu *agresivitas* pajak, manajemen pajak, atau perencanaan pajak.

Banyak faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak diantaranya intensitas persediaan (*inventory intensity*). Intensitas persediaan merupakan suatu pengukuran seberapa besar persediaan yang di investasikan pada perusahaan. Perusahaan yang memiliki persediaan yang besar akan memiliki beban yang besar atau membutuhkan biaya yang besar untuk mengatur persediaan tersebut. Menurut PSAK No. 14 (revisi 2017) menjelaskan bahwa biaya tambahan yang timbul akibat investasi perusahaan pada persediaan harus dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai biaya dalam periode terjadinya biaya tersebut.

Faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan. Menurut **Hartono (2015:254)** ukuran perusahaan adalah Besar kecilnya perusahaan dapat diukur dengan total aktiva besar harta perusahaan dengan menggunakan penghitungan nilai logaritma total aktiva. Ukuran

perusahaan umumnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan sedang (*medium firm*), dan perusahaan kecil (*small firm*).

Selain faktor-faktor tersebut rasio keuangan dalam suatu perusahaan untuk melakukan kewajiban perpajakannya adalah *leverage*. *Leverage* merupakan tingkat hutang yang digunakan dalam suatu perusahaan dalam melakukan pembiayaannya, atau rasio yang menandakan besarnya modal eksternal yang digunakan perusahaan untuk melakukan aktivitas operasinya. Besar atau kecilnya rasio *leverage* menandakan seberapa besar tingkat aset perusahaan yang berasal dari modal pinjaman. Semakin besar dana pinjaman yang diterima oleh perusahaan, maka semakin besar tingkat beban bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Utang dapat dijadikan sebagai salah satu indikator dalam mengurangi beban pajak. Biaya atau beban bunga yang muncul dari utang akan berperan sebagai pengurang penghasilan, sehingga akan mengurangi laba sebelum pajak perusahaan. *Leverage* adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun asset perusahaan.

Kasmir (2013:151) menyatakan rasio solvabilitas atau *leverage ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasinya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi).

Faktor lain dalam praktik penghindaran pajak juga di pengaruhi oleh profitabilitas yang menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. Profitabilitas terdiri beberapa rasio, salah satunya adalah *return on assets*. *Return on asset* (ROA) adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuanagan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA yang mampu di raih oleh perusahaan maka performa perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik.

Menurut **Kasmir (2015:196)** profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditujukan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Pada dasarnya penggunaan rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh **Dwiyanti dan Jati (2019)** intensitas persediaan (*inventory intensity*) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan, menurut penelitian yang dilakukan sebelumnya **Widyaningsih,dkk, (2018)** bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). faktor lain dalam penelitian **Tiala,dkk, (2019)** *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah profitabilitas. Menurut penelitian yang dilakukan sebelumnya **Budiasih dan rusung, (2019)** bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidande*.

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul **Pengaruh Intensitas Persediaan, Ukuran Perusahaan, dan *leverage* terhadap Penghindaran Pajak dengan Profitabilitas sebagai Variabel Kontrol pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka identifikasi masalah yang disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak
2. Banyaknya perusahaan-perusahaan besar yang melakukan praktik penghindaran pajak sehingga menyebabkan kerugian bagi negara, karena penerimaan negara semakin berkurang
3. Banyaknya perusahaan besar melakukan manipulasi laba, sehingga mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan
4. Adanya perbedaan kepentingan antara fiskus dan perusahaan dalam ketentuan perpajakan
5. Adanya praktik perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi membayar pajak
6. Masih banyak perusahaan yang terbilang besar namun melakukan penghindaran pajak
7. Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal

8. Perusahaan menganggap bahwa pajak merupakan beban terbesar sehingga menurunkan keuntungan bagi perusahaan
9. Adanya pajak yang dipungut oleh pemerintah menyebabkan banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak agar perusahaan memperoleh laba yang maksimal
10. Adanya praktik *transfer pricing* untuk menghindari pungutan pajak dalam negeri
11. Adanya pelanggaran terhadap penghasilan pajak yang di bayar tidak di tempat penghasilan diperoleh

1.3 Batasan Masalah

Sehubungan dengan keterbatasan penulis dalam melakukan penelitian ini dan agar masalah yang akan diteliti tidak terlalu luas, maka peneliti membatasi masalah mengenai pengaruh intensitas persediaan, ukuran perusahaan, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak dengan profitabilitas sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI untuk periode 2014-2018.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah intensitas persediaan berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018?

2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018?
3. Apakah *leverage* berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018?
4. Apakah intensitas persediaan, ukuran perusahaan, dan *leverage* berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018?
5. Apakah intensitas persediaan berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak dengan profitabilitas sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018?
6. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak dengan profitabilitas sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018?
7. Apakah *leverage* berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak dengan profitabilitas sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018?
8. Apakah intensitas persediaan, ukuran perusahaan, dan *leverage* berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak dengan

profitabilitas sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018?

9. Apakah profitabilitas sebagai variabel kontrol berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.
2. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.
3. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.
4. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh intensitas persediaan, ukuran perusahaan, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak

pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.

5. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak dengan profitabilitas sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.
6. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan profitabilitas sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.
7. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak dengan profitabilitas sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.
8. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh intensitas persediaan, ukuran perusahaan, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak dengan profitabilitas sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.
9. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh profitabilitas sebagai variabel kontrol terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat di peroleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan

Dalam penelitian ini dapat memberikan informasi bagi perusahaan mengenai pengaruh intensitas persediaan, ukuran perusahaan, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak dengan profitabilitas sebagai variabel kontrol.

2. Bagi Investor

Dalam penelitian ini dapat memberikan informasi bagi investor mengenai wacana baru dalam mempertimbangkan aspek-aspek yang perlu di perhitungkan dalam penghindaran pajak.

3. Bagi Akademik

Dalam penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada mahasiswa atau mahasiswi mengenai pengaruh intensitas persediaan, ukuran perusahaan, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak dengan profitabilitas sebagai variabel kontrol.

4. Bagi Penulis

Penulis dapat memberikan pengalaman baru, menambah pengetahuan dan menerapkan pengetahuan mengenai pengaruh intensitas persediaan, ukuran perusahaan, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak dengan profitabilitas sebagai variabel kontrol.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain, sebagai bahan penambah wawasan dan sumber acuan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penghindaran pajak, intensitas persediaan, ukuran perusahaan dan *leverage*.